KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA **DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM**	NOMOR SOP	:	W.10-0T.02.02-
	TGL. PEMBUATAN	:	14 Juni 2024
	TGL. EFEKTIF	:	1 Juli 2024
	DISAHKAN OLEH	:	KEPALA KANTOR WILAYAH **R. Andika Dwi Prasetya** **NIP. 196712171991031002**
	NAMA SOP	:	TAHAPAN PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH (SIKIBE HARMONI)

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 4.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya; 5.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia; 7.Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-01.PP.04.02.Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 8.Prosedur Tetap atau Standar Operasional Prosedur Nomor : PPE. 1259.PP.02 Tahun 2024 tanggal 10 Juni 2024 tentang Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Nasional	1.Memahami tugas dan fungsinya dalam alur SOP 2.Memahami mekanisme pembuatan laporan 3.Dapat mengoperasikan alat pengolah data dan teknologi informasi
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
1. SOP Pelaporan	1. Dokumen 2. Komputer dan Printer 3. Jaringan Telekomunikasi dan Internet
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka kegiatan perencanaan dan pelaporan terhambat	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN SIKIBE HARMONI

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Operator Sikibe Harmoni	JFT Perancang UU	Kasubbid FPPHD	Kadiv Yankumham	Kepala Kantor Wilayah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Permohonan pengharmonisasian melalui aplikasi SIKIBE pada laman Jakarta.kemenkumham.go. Id	MULAI						1. Naskah Akademik / Penjelasan 2. Keputusan mengenai pembentukan panitia antar perangkat daerah 3. Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan seluruh anggota panitia antar perangkat daerah 4. Izin pembentukan rancangan peraturan daerah apabila tidak masuk dalam daftar program pembentukan peraturan daerah	10 menit	Surat dan data permohonan diterima	
2	Melakukan pemeriksaan administrasif terhadap permohonan							Surat dan data permohonan diterima	3 Hari	Permohonan lengkap	
3	Analisis konsepsi substansi dan teknik perancangan peraturan daerah							Data permohonan	5 Hari	Hasil analisis konsepsi	
4	Rapat pengharmonisasian perangkat daerah dengan instansi terkait							Hasil analisis konsepsi	2 Hari	Kesepakatan hasil analisis konsepsi	
5	Kesepakatan hasil analisis konsepsi							Hasil analisis konsepsi telah diberi paraf persetujuan oleh Kepala daerah	2 Hari	Naskah Rancangan telah diharmonisasi	
6	Penyampaian Naskah Rancangan yang telah diharmonisasi							Penandatanganan Berita Acara Harmonisasi	1 Hari	Selesai harmonisasi	
7	Selesai Harmonisasi	SELESAI						Surat selesai harmonisasi	1 Hari	Surat selesai harmonisasi dapat diunduh di aplikasi Sikibe	